

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

SALINAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**

NOMOR: KEP- 01 /BL/PEE/2011

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK
SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK**

KEPADA

**PT. BUANA CAPITAL
(NPWP: 01.347.694.0-054.000)**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- Membaca** : Surat permohonan izin usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek dari PT. Buana Capital Nomor: 529/BC-DIR/XII/2010 perihal Permohonan Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek yang diterima Bapepam-LK tanggal 14 Desember 2010, surat Nomor: 072/BC-DIR/II/2011 tanggal 9 Februari 2011 perihal Kelengkapan Dokumen Permohonan Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek, surat Nomor: 103/BC-DIR/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 perihal Kelengkapan Dokumen Permohonan Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek.
- Menimbang** : Bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan, dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617); sebagaimana diubah terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 20/M Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 153/PMK.010/2010 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek;
5. Peraturan Bapepam-LK Nomor: V.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-334/BL/2007 tentang Perizinan Perusahaan Efek.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK KEPADA PT. BUANA CAPITAL.**

-2-

KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM-LK
NOMOR : KEP- 01 /BL/PEE/2011
TANGGAL : 30 Maret 2011

Pasal 1

Memberikan izin usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek kepada PT. BUANA CAPITAL dengan alamat kantor pusat di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lantai 26, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 3

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan RI;
2. Sekretaris Bapepam-LK;
3. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam-LK;
4. Direksi PT. Bursa Efek Indonesia;
5. Direksi PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
6. Direksi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia;
7. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
8. Direksi PT. Buana Capital;
9. Pusat Referensi Pasar Modal.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Maret 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan

ttd

Nurhaida
NIP 19590627 198902 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 19571028 198512 1 001

